Meneropong Perlindungan Hukum Dari Kacamata Kebijakan Sosial (Studi Terhadap Penghukuman Perempuan Pelaku Pembunuhan)

Vinita Susanti

Universitas Indonesia

Kemesraan ini Janganlah cepat berlalu Kemesraan ini Ingin kukenang selalu

Hatiku damai
Jiwaku tentram disampingmu
Hatiku damai
Jiwaku tentram bersamamu
(http://musiklib.org/Iwan_Fals-Kemesraan-Lirik_Lagu.htm)

lirik embaca lagu 'kemesraan', dari Iwan └ Fals, sangat mendamaikan, menenangkan dan membahagiaakan. Kemesraan ingin selalu dikenang dan cepat berlalu. Kebahagiaan merupakan hal yang menjadi dambaan, pasangan yang menikah. Akan tetapi, pada kenyataannya, tidak semua pasangan yang menikah merasakan 'kebahagiaan atau kedamaian' tersebut. Seperti yang dialami oleh perempuan-'dituduh perempuan yang diputuskan' sebagai pembunuh. Dimana menjadi 'korban'nya suaminya sendiri. Apakah mereka tidak pernah mengalami kebahagiaan selama bekeluarga? Kebahagiaan seperti apa yang mereka rasakan? Kenapa nasib baik, yang pada akhirnya menjadikan mereka mendapat label 'pembunuh' tidak berpihak padanya? Artikel ini membahas, bagaimana perempuan, sebagai istri yang diputuskan oleh pengadilan bersalah, karena dianggap

'membunuh', dan harus menjalankan putusannya di penjara. Bagaimana perlindungan hukum terhadap mereka dari kacamata sosiologis.

PENDAHULUAN

Perempuan pelaku pembunuhan secara yuridis terbukti bersalah dan hukuman. mendapatkan (Hukum Positif) Rumah tangga yang sehat adalah, keluarga dimana pasangan suami istri adalah mitra, tidak ada yang berkuasa ataupun menguasai. Keluarga sakinah. mawadah dan warohmah adalah idaman bagi perempuan, khususnya perempuan yang mendekam di penjara, karena tuduhan membunuh suaminya. Pengalaman mereka penulis ungkapkan menggunakan pendekatan feminis dan pengumpulan data dengan cara kualitatif.

Studi terhadap penghukuman perempuan pelaku pembunuhan, didasari oleh pandangan feminis radikal, yang memposisikan perempuan pelaku pembunuhan dalam konteks KDRT, adalah sebagai korban, walaupun secara normatif adalah orang yang bersalah melanggar hukum pidana.

PEMBAHASAN

A. Pengalaman Perempuan 'Pelaku' Pembunuhan Dalam Berumah Tangga

Pengalaman 4 perempuan yang penulis kaji, menggambarkan mereka

KDRT, adalah korban mereka mengalami proses viktimisasi selama berumah tangga. Sebagai istri, merek+a mengalami kekerasan fisik, psikis,

ekonomi dan seksual. Penulis mencoba merangkumnya dalam tabel 1., berikut ini (hal. 7):

	Tabel 1. Viktimisasi Dalam Kontek Kekerasan Dalam Rumah Tangga					
No.	Aspek Viktimisasi Dalam Konteks KDRT	INFORMAN I	INFORMAN II	INFORMAN III	INFORMAN IV	
1.	Kekerasan Fisik	Sering dipukuli suami (mata memar) Diperlakukan semaunya.	Istri dianggap pembantu, harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, khususnya urusan suaminya, padahal mempunyai pembantu rumah tangga dan supir pribadi.	Sering di pukul, yang paling fatal di pukul kepalanya. Informan III berbohong pada dokter, dengan mengatakan tertimpa besi. Dokter tertawa dan menatakan, kalau itu benar, aibatnya kematian. Pernah di telanjangi, ketika suaminya marahmarah, baju di robek-robek, dan di usir dari rumah, dijorokin ke empang seperti sampah.		
2.	Kekerasan Seksual	Hamil lebih dahulu	Dijodohkan orang tuanya, pada laki-laki yang usianya jauh berbeda, padahal saat itu mempunyai pacar	Di 'paksa' berhubungan suami istri, kapanpun suami menginginkannya. Tidak peduli sedang sakit, menstruasi, mau sholat ataupun sedang berpuasa Ramadhan. Pernah dipaksa 'sodomi' (2x), karena suami minum 'obat'. (kuat). Bila suami 'main perempuan' (baik gadis maupun janda), Informan III selalu di pukuli.	Dipaksa hubungan seksual walaupun sedang cape, sakit maupun menstruasi.	

Vinita Susanti`

3	Kekerasan Psikis	Merasa dipermainkan karena suaminya tidak mau menikah secara sipil (bukan siri). Merasa ragu, suaminya mencintai atau tidak	Setelah menikah hidupnya dikekang (tidak boleh bawa mobil), suami posesif Suami sangat pencemburu. Tidak boleh dandan, bergaul. Dijaga seperti menjaga barang pecah belah. Sosialisasi perempuan yang ideal	Di ancam untuk mau menikah. 2 Bulan nikah, baru tahu suaminya 'bajingan'. Suami 'main perempuan'. Ia pernah menemukan 'celana dalam' perempuan lain di mobil suaminya. Pernah memergoki suaminya sedang berduaan dengan menantu perempuannya di dalam kamarnya. Suami egois dan mau menang sendiri.	Suaminya cemburuan, Informan IV merasa dikekang. Selalu di awasi kemana ia pergi, di sms, telephone. Tidak bisa bebas, belanja ditemani.
4.	Kekerasan Ekonomi		Perempuan punya pekerjaan dan penghasilan tetapi dibebani oleh pekerjaan domestic padahal pembantu dan supir ada.	Uang bulanan diberikan kalau suami tidak sedang 'main perempuan'.	Perempuan punya pekerjaan dan penghasilan

Sumber: Hasil Penelitian, 2015

B. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan: Penghukuman Yang Belum Berpespektif Gender

1. Kajian Sosiologis: Masyarakat Patriarki dan Kekerasan Simbolik Bourdieu

Model pemikiran yang digunakan oleh penulis dalam artikel ini adalah Kekerasan simbolik dari Teori Bourdieu yang digabungkan dengan teori feminis radikal. Bourdieu membahas dalam kekerasan simbolik, adanya dominasi. Pembahasan Bourdieu yang sifatnya umum, dipadukan dengan teori feminis radikal, yang penulis anggap relevan

karena membahas masalah perempuan dan juga mendasari, adanya dominasi dalam keluarga (masyarakat patriarkhi). Berikut ini ilustrasi penjelasan tentang hubungan aktor/ agen (= perempuan pelaku pembunuhan) dengan struktur / sistem dalam penulisan ini.

Dalam teori Bourdieu, perempuan pelaku pembunuhan diposisikan sebagai agen (aktor) yang mempunyai habitus. Ia dibekali dengan serangkaian skema terinternalisasi yang digunakan memahami. mempersepsi, untuk mengapresiasi, mengevaluasi dan sosialnya. Melalui skema dunia inilah ia menghasilkan praktiknya,

memersepsikan dan mengevaluasinya. Secara dialektis, habitus adalah "produk dari internalisasi struktur" dunia sosial. Habitus bisa juga dianggap sebagai "akal sehat". Posisi perempuan (istri) dalam keluarga, ditentukan oleh besarnya modal yang dimiliki dan sesuai dengan bobot komposisi keseluruhan modalnya. Perempuan diasumsikan membentuk keluarga, dalam masyarakat patriarki. Menurut Bourdieu, dalam masyarakat ada yang dikuasai dan menguasai. begitu juga dalam keluarga, ada vang mendominasi dan ada vang didominasi. Dominasi laki-laki, karena kelas yang dimilikinya, menciptakan kekerasan simbolik pada perempuan, istrinya. Perempuan yang didominasi mengalami kekerasan simbolik, karena kepemilikan modalnya yang terbatas. Kepemilikan modal ini menentukan kelas secara vertikal, menurut Bourdieu.

Perempuan yang mengalami 'kekerasan simbolik', disebabkan adanya dominasi laki-laki melalui wacana (dalam relasi keluarga, masyarakat). Dominasi laki-laki yang terjadi, kadang dianggap sebagai suatu yang alamiah dan bisa diterima, hal ini merupakan kekerasan. Dibalik konsepsi ini telah terjadi suatu proses yang bertanggung iawab atas perubahan dari sejarah menjadi seakanakan sesuatu yang alamiah dari suatu budaya menjadi seakan-akan sesuatu yang sudah diterima semestinya. Dalam konteks ini, menurut feminis radikal adalah budaya patriarki. Pada dasarnya kekerasan simbolik berlangsung karena ketidak tahuan dan pengakuan dari yang tertindas. Dalam konteks ini, yang jadi korban (tertindas) adalah perempuan pelaku pembunuhan.

Jadi sebetulnya logika dominasi ini bisa berjalan karena prinsip simbolik yang diketahui dan diterima baik oleh yang menguasai maupun yang dikuasai. Prinsip simbolik ini merupakan bahasa, gaya hidup, cara berfikir, cara bertindak, dan kepemilikan khas pada kelompok tertentu atas dasar ciri kebutuhan. Peran faktor simbol – nilai sangat tampak pada perempuan pelaku pembunuhan. Kate Millet mengatakan patriarki dibawa oleh kontrol gagasan dan kebudayaan oleh laki-laki, sebenarnya tidak hanya terbatas pada arena kekerabatan saja, tetapi juga pada semua arena kehidupan manusia, seperti ekonomi, politik, keagamaan dan seksualitas.

Relasi gender dalam keluarga, pada masyarakat patriarki menunjukkan ketidaksetaraan. dimana terjadi dominasi. Penggunaan kekuasaan oleh laki-laki terhadap perempuan ditemukan tidak hanya dalam konteks publikstrutural dan ideologi dalam pekerjaan, pendidikan, media dan seterusnya. Yang sama pentingnya adalah patriarki pada tingkat personal, dalam dunia pribadi, hubungan intim laki-laki dan perempuan.

Sebagai contoh, adanya 'perempuan ideal' (Munti, 1999) dan bagaimana mempengaruhi kehidupan agama perempuan. Bagaimana pemahaman agama yang keliru, dimana perempuan menerapkan pengetahuannya 'mengabdi pada suami dengan 'membabi buta', menerima kekerasan sebagai suatu bukti, ia berbakti pada suaminya'. Begitu juga dengan ideologi gender (Saptari dan Holzner, 1997) yang berpengaruh dalam kehidupan perempuan, karena tersosialisasi sejak kecil, maka seperti dikatakan Bourdieu, ini merupakan suatu budaya yang menjadi seakan-akan sebagai sesuatu vang sudah semestinya. Contohnya: perempuan dibiasakan untuk mengerjakan perkerjaan domestik. sebaliknya laki-laki untuk pekerjaan publik. Atau, perempuan dianggap wajar dalam menyelesaikan masalahnya menggunakan emosi yang berlebihan, seperti menangis, sementara laki-laki, tabu untuk menangis. Karena sudah diajarkan laki-laki adalah pemberani, pelindung perempuan, pembela Vinita Susanti`

keluarga, dan sebagainya.

Sumbangan teoritis terhadap fenomena sosiologis pembunuhan istri terhadap suami ialah dengan mendalami pengalaman perempuan pelaku pembunuhan, dalam relasi keluarganya. Kaiian sosiologis dari penelitian ini adalah dengan menggunakan 3 sisi, yakni secara struktur, secara kultur dan proses dalam kehidupan bekeluarganya. Secara struktur, melihat posisi perempuan dengan mengunakan teori Bordiue, dengan konsep habitus, kepemilikan modal dan dominasi agen, juga kekerasan simbolik. Sementara secara kultur, menggunakan perspektif radikal, yang memandang dominasi akan terjadi pada masyarakat patriarki. Pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan atau istri, dalam relasi keluarga dapat dikatagorikan sebagai vang memiliki modal dalam masyarakat patriarki. Tetapi dapat juga terjadi pada perempuan yang tidak memiliki modal dalam masyarakat patriarki ataupun tidak.

Dominasi pada akhirnya, bisa menyebabkan viktimisasi pada perempuan. Viktimisasi dalam bentuk KDRT (merupakan kekerasan berbasis gender). Berangkat dari standpoint perempuan feminis. bahwa korban kejahatan, ternyata di lapangan berbeda. Tidak seluruhnya dari perempuan itu, selamanya menjadi korban kejahatan (walaupun pada awalnya adalah korban). Dalam perjalanan waktu, ternyata perempuan dapat pula melakukan kejahatan, tanpa akhirnya ia tidak termasuk dalam korban kejahatan. Hal ini terbukti dari penelitian awal yang dilakukan peneliti, oleh karenanya, peneliti disini, membuat matrik dominasi yang akan mendeskripsikan berbagai kriteria dominasi pada perempuan pelaku pembunuhan. Dalam hal ini, sekaligus juga **mendeskonstruksikan** bahwa perempuan tidak selamanya menjadi korban kejahatan.

Kekerasan simbolik dapat terjadi kehidupan, di berbagai bidang terutama dalam relasi gender. Dalam ketidakseimbangan hubungan kekuasaan, isteri harus mematuhi keputusan suami pada kehidupan dan keluarga. Untuk dapat memperoleh pemahaman yang bermakna tentang kekerasan simbolik, pertama kita perlu menguraikan tiga konsep utama dari teori praktek logika dari Bourdieu, yakni: habitus (habitus), ruang (field) dan modal (capital). Sebagai kerangka konsep-konsep teoritis ini analisis, menyediakan sarana yang jelas untuk memahami implikasi gender dalam produksi subjektif, bagaimana isteri bertindak dalam lingkungan sosial dan budaya serta pada konteks hubungan suami-isteri, mendasarkan keputusan pada karakter, perilaku dan sikap suami. Kita mengacu kembali pada Teori logika praktek Bourdieu, yang terdiri dari tiga konsep sentral: habitus, ruang dan modal. Interaksi habitus, ruang dan modal menghasilkan logika praktek dalam kehidupan sehari-hari. Tabel 2. Berikut ini menggambarkan pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan simbolik.

Tabel. 2. Struktur Sosial: Kekerasan Simbolik, Posisional Dalam Kapital Dan Habitus

					1-11
NO.	Aspek Struktur Sosial : Kekerasan Simbolik, Posisional Dalam Kapital Dan Habitus	Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV
1.	Kekerasan Simbolik	Tidak puya surat nikah Merasa tidak dicintai Setelah menikah berubah menjadi ibu rumah tangga Dapat menerima suami setelah melukai hatinya Merasa setara	Informan II kadang tidak merasa kalau ia mengalami kekerasan. Semuanya dianggapnya wajar. Sudah sifat suaminya. Ia sangat patuh pada suaminya. Walaupun penghasilan lebih tinggi dari suaminya, tetap menghormati suami dan mematuhi semua peraturan yang dibuat suaminya. Informan II tidak menanggap dirinya tidak bahagia kecuali dengan aturan-aturan yang diciptakan suaminya.	Tibi awal pernikahannya suaminya baikbaik saja. Dalam perjalannya mulai berubah dari sebelumnya, dia lebih kasar dan suka memaksa, apa yang di inginkan harus dituruti. Suami informan III sangat berkuasa, ia mengendalikan keuangan keluarga. Informan III bisa menerimanya karena menganggap suami adalah kepala keluarga. Urusan domestik adalah urusan Informan III, karena suaminya hanya pulang satu kali dalam sebulan. Selama satu minggu itu informan III harus ada dekat suaminya dan mau diperlakukan apa saja demi kepentingan suami. Informan III patuh atas semua perintah suaminya. Informan III melayani suaminya dengan tulus dan merasa semua adalah kewajibannya sebagai istri. Informan III berusaha menyesuaikan diri dengan kebiasaan suaminya, yang ia tahu setelah menikah, yakni 'peminum' dan 'main perempuan'. Walaupun ia tahu kebiasaan suaminya, ia merasa suaminya, seperti yang ia juga lakukan pada suaminya. Suaminya membuktikan bahwa informan III tetap menjadi pilihannya, ketika istri dan anaknya, sebelum informan III menikah datang ke rumah mereka.	Suami selalu mengawasi dan dia tidak merasa diawasi Tidak mau membantu pekerjaan rumah tangga

MENEROPONG PERLINDUNGAN HUKUM DARI KACAMATA KEBIJAKAN SOSIAL (STUDI TERHADAP PENGHUKUMAN PEREMPUAN PELAKU PEMBUNUHAN) Vinita Susanti`

NO.	Aspek Struktur Sosial : Kekerasan Simbolik, Posisional Dalam Kapital Dan Habitus	Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV
2.	Struktur Sosial	Hubungannya setara dengan suaminya, sadang ia menganggap lebih dominan. Sejak bekeluarga, ia membiasakan dirinya untuk menyediakan kebutuhan suaminya, menyediakan makanan, memasak. Termasuk ke disco dan mabuk bareng. Ia berhenti bekerja karena menikah	Berbagai larangan dialami, menyetir mobil, berdandan, diturunkan di jalan karena dinggap menor pakai lipstick. Menyiapkan semua kebutuhan suami, dari mulai menyediakan pakaian dalam, masak, menyiapkan makanan dan keperluan lainnya, seperti kaus kaki. Semua harus tepat pada waktunya, kalau tidak di tegur. Suami sangat posesif.	Sejak menikah informan III menyesuaikan diri dengan suaminya. Suaminya hanya ada bersama keluarga, seminggu dalam sebulan, dengan catatan tidak sedang ada 'affair' dengan perempuan lain. Informan III tidak melawan apabila dipaksa untuk berhubungan sosial, tetapi untuk melakukan sodomi, ia menolak. Setelah 2 X melakukannya, ia kesakitan hebat, dan tidak mau lagi. Suami menurutinya. Prinsip suaminya, informan III cukup pasif saja, sebagai perempuan dalam melayani hubungan seksual, tanpa harus bisa menikmatinya.	Dalam kehidupannya, informan IV merasa harus patuh pada suaminya. biarpun berbeda pendapat, karena suaminya punya pendirian sendiri, informan IV akan mematuhinya. Sebagai anak bungsu, dari 3 bersaudara dalam keluarganya, informan IV di didik untuk patuh pada suaminya. Sejak informan IV menikah, ibunya mengatakan, 'bukan anak mama lagi', jadi semua sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Informan IV tidak boleh menceritakan masalah keluarganya, pada orang lain setelah menikah. Aib suami tidak boleh diceritakan pada siapapun. Hal tersebut merupakan aib dalam keluarga. Informan IV menjelaskan, kemungkinan karena kurangnya ibadah mereka berdua, kelakukan suaminya dalam melakukan hubungan biologis sangat tidak menyenangkannya. sehingga ia 'curhat', pada orang lain. Hal yang dulu dilarang oleh orang tuanya.
3.	Posisional Dalam Kapital	Tingkap pendidikan informan I hanya sampai di kelas 5 SD, lebih rendah dari suaminya, yang sampai SMA. Setelah menikah, ia berhenti bekerja. pekerjaan sebelumnya, sebagai baby sitter kemudian di tempat hiburan billyard. Suaminya bekerja sebagai supir, bisa memenuhi keuangan keluarga.	Pendidikan (PT) dan penghasilannya lebih tinggi dari suaminya. Sebelum menikah sudah bekerja dan mempunyai kekayaan. Ia sempat punya 12 mobil dan waktu itu selain punya usaha sendiri juga bekerja dengan gaji 6 juta sebulan.	Tingkat pendidikan informan III tidak lulus SD, tidak bekerja. Suaminya seorang supir, yang bekerja 3 minggu selama sebulan, seminggu istirahat. Informan III hanya aktif di PKK, kegiatan yang ia kerjakan disaat suaminya bekerja. Pernah mencoba bekerja, sayangnya suaminya berkhianat dengan menantunya, kepergok di kamar sedang berdua-duaan. sejak itu informan III tidak mau lagi bekerja.	Tingkat pendidikan informan IV lebih rendah dari suaminya. Informan IV lulusan SMA dan suaminya PT. Informan IV aktif dalam berbagai kegiatan, seperti PKK, pengajian, pertandingan Voley, tukan foto di acara pernikahan. Sebelum menikah informan IV sudah bekerja, Setelah menikah sempat berhenti tapi kemudian membuka bisnis kecil-kecilan membuka counter HP yang kemudian sukses.

NO.	Aspek Struktur Sosial : Kekerasan Simbolik, Posisional Dalam Kapital Dan Habitus	Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV
4.	Habitus	Kebiasaan kecil informan I yang nakal tidak semuanya di bawa dalam kehidupan rumah tangganya. Ia berusaha untuk melayani suaminya. Alasannya, karena menikah dan memilih untuk bekerja. Informan I akan melawan bila suaminya melakukan kekerasan fisik padanya.	Kebiasaannya bila tidak di rumah mengurus bisnisnya dan pekerjaannya. Ia tidak punya waktu untuk sosialisasi dengan lingkungannya, konsentrasinya hanya pada bisnis dan pekerjaannya saja. Dirumah full menggurus pekerjaan domestic, walaupun mempunyai 3 pembantu rumah tangga dan supir Ia sangat patuh pada suaminya, seperti yang di sosialisasikan ibunya ketika ia kecil.	Ia berusaha menjadi istri yang baik dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Keuangan keluarga di atur oleh suaminya, ia menuruti saja. Ia berusaha menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan suaminya. Setelah menikah ia baru tahu kalau suaminya 'peminum' dan berkata kasar, 'main perempuan'. Tetapi walaupun begitu, ia merasa suaminya tulus menyayanginya. seperti juga ia pada suaminya.	Informan IV kesehariannya sangat ramah dan mudah bergaul. Aktif dalam berbagai kegiatan. Bertolak belakang dengan suaminya yang pendiam. Informan IV sempat menjalin hubungan 'akrab' (selingkuh) sebelum suaminya meninggal. Awalnya hanyalah teman curhat, kemudian berlanjut ke hubungan yang akrab. Ia butuh teman curhat, terutama saat suaminya memaksa hubungan seksual pada saat informan IV menstruasi. Informan IV dimanfaatkan oleh pasangan selingkuhnya, belakangan baru ia menyadarinya.

Sumber: Hasil Penelitian, 2015

2. Pembunuhan Suami Oleh Perempuan Sebagai Istri

Tidak seorang informanpun yang niat awal membunuh mempunyai suaminya. Mencermati kembali mengapa para informan sampai pada perilaku yang pada akhirnya menyebabkan kematian suaminya, tentunya tidak terlepas dari pengalaman viktimisasi yang begitu hebat, yang dialami oleh para informan dari suaminya. Kekerasan yang dilakukan suami mereka memang merupakan wujud dari kekerasan suami mereka secara individu namun didukung oleh keadaan sosial yang mengharuskan para isteri tunduk dan patuh terhadap apa yang diinginkan suaminya, dan hal ini juga diperkuat oleh corak hubungan sosial patriarkhi yang melibatkan tidak saja hubungan suami – isteri tetapi juga semua keluarga dari interaksi keluarga suami – isteri tersebut. Pada gilirannya mengalami para informan viktimisasi yang dilakukan oleh suami mereka secara rutin, mereka tidak memiliki tempat mengadu. Pada saat mereka merasa viktimisasi itu sangat berlebihan, walaupun tidak pernah merencanakan reaksi tertentu, secara situasional menyebabkan mereka melakukan perlawanan secara spontan. Tinjauan teoritisnya, pembunuhan suami oleh istri karena adanya pemicu, kejadian yang tidak direncanakan, disalahkan aparat hukum (UU, Polisi), adanya orang lain yang melihat (saksi).

Memang benar bahwa pada intinya, akar kekerasan terhadap perempuan karena adanya budaya dominasi laki-(suami) terhadap laki perempuan (isteri) atau budaya patriarki. Dalam dominasi struktur laki-laki kekerasan seringkali digunakan oleh laki-laki (suami) untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas dan kadang kala untuk mendemonstrasikan dominasi sematamata, dan bahkan dengan melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan (isteri). Karena dukungan kultur yang tidak saja menaungi hubungan suami - isteri, tetapi seluruh keluarga, yang besar kemungkinan juga pendukung dominasi suami dalam budaya patriarki, maka dominasi dengan wujud kekerasan ini sering tidak dinggap masalah besar atau masalah sosial. Lebih parah lagi ketika urusan rumah

tangga dianggap terlarang bagi orang lain, sehingga mereka tidak perlu ikut campur tangan. Hal ini senada dengan pendapat Susan L. Miler (2000), yang mengatakan bahwa kekerasan rumah tangga merupakan suatu yang rahasia, dianggap sesuatu yang sifatnya pribadi dan bukan merupakan masalah sosial.

C. Meneropong Perlindungan Hukum Dari Kacamata Kebijakan Sosial (Studi Terhadap Penghukuman Perempuan Pelaku Pembunuhan)

Viktimisasi Dalam Kajian Feminis Radikal dan Kriminologi Perempuan Sebagai Istri Dalam Konteks Dominasi

Interpretasi KDRT menunjukkan lebih lanjut bahwa kekerasan perempuan adalah reaksi terhadap tindakan laki-laki ke arah mereka. Ketika perempuan menyerang suami, mereka melakukannya untuk membela diri dan untuk mencegah kerusakan lebih lanju (Wolfgang, 1957), mereka menggunakan kekerasan sebaaai langkah terakhir. Temuan disertasi ini menawarkan cukup bukti yang menunjukkan bahwa agresi perempuan terhadap pasangan mereka adalah suatu realitas tak terbantahkan, dan itu tidak berbeda dari kekerasan laki-laki terhadap pasangan perempuan mereka, jika mereka merasa terdesak untuk membela diri dan adanya ketakutan pembalasan atau respon dari suami yang lebih kejam lagi. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini. Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap ini, tetapi yang paling relevan dan juga paling penting adalah filsafat feminis radikal yang menyatakan bahwa penindasan jenis kelamin berasal dari laki-laki yang memiliki

kekuasaan atas perempuan.

Kebijakan hukum atas kasus Istri yang dituduh 'membunuh' suaminya, diputuskan pengadilan tanpa merujuk pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami 'pelaku' (istri yang dituduh 'membunuh' suami), dimana pengalaman mereka menuniukkan mereka adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, hasil lapangan menunjukkan beragamnya dijatuhkan hukuman yang pada Informan, padahal semua Informan berada dalam keadaan sedang berumah tangga. Penghukuman tersebut, tidak semua menggunakan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004.

Merujuk hal tersebut, dalam kenyataannya Undang-Undang tidak berperspektif perempuan, fungsinya belum dapat mengakomodir semua perempuan. Ke 4, Informan penulis berada dalam lingkup rumah tangga, tetapi disayangkan UU yang dipergunakan tidak sama, bukan UU Penghapusan KDRT. Untuk informan II dan IV, walaupun masih dalam lingkup rumah tangga yang digunakan adalah KUHP, padahal mereka berdua juga tidak terbukti membunuh. Kenapa UU PKDRT tidak bisa diterapkan untuk semua kasus dalam rumah tangga, padahal dalam UU tersebut, menyebutkan semua yang ada dalam rumah tangga. Keputusan ini, semua tergantung pada kemampuan Hakim dalam memahami kasus-kasusnya, dan mengertinya terhadap UU yang berbeda dengan yang biasa dipergunakan KUHP.

Mengacu pada bebagai uraian di atas, maka pada bagian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan kondisi viktimisasi isteri pelaku pembunuhan terhadap suami yang menjadi informan penulis, sebagai berikut: semua informan dalam penelitian ini, mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun

semua informan mengalami kekerasan pshikis namun tidak semua mengalami kekerasan fisik. Informan III adalah informan yang paling menderita dari semua informan, ia mengalami semua jenis kekerasan, baik itu phisik, seksual, psikis maupun ekonomi, dan juga kekerasan Simbolik.

Pelaku 'pembunuhan', umumnya melakukan pembunuhan dengan pola coping vigilance, yaitu menimbang dengan hati-hati khususnya resiko yang dihadapi dari pilihannya tersebut, dan ada subjek yang mengambil pilihan membunuh tanpa mempertimbangkan resiko dari pilihan tersebut, kepanikan akan dianiaya lebih lanjut oleh suami.

Indonesia, pada kasus-kasus hukum tertentu, khususnya terhadap perempuan, penegak hukum kadang tidak sensitif gender. Seperti Hakim, untuk kasus KDRT tidak menerapkan UU Penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004. hakim cenderung menggunakan KUHP vang tidak sensitif gender. Pemeriksaan di Kepolisian, kadang korban mengalami viktimisasi berganda, maksudnya, dengan ia sudah menjadi korban KDRT, ditanyakan hal-hal yang sensitif dan juga 'menekan' si korban, yang keadaan emosionalnya tidak stabil.

Sementara untuk produk hukum, dalam masyarakat patriarki dimana perempuan pelaku pembunuhan berada, secara akademis dapat dikatakan, hukum adalah produk masyarakat patriarki yang sepenuh-penuhnya menempatkan perempuan sebagai warganegara kedua. Kenvataannva menunjukkan hukum diinformasikan oleh laki-laki dan bertujuan untuk memperkokoh hubungan-hubungan sosial yang patriarkis. Hubungan yang dimaksud adalah yang didasarkan pada norma, pengalaman, dan kekuasaan laki-laki dan mengabaikan pengalaman perempuan. Dengan demikian hukum dipandang telah menyumbang kepada penindasan terhadap perempuan. dengan

mengungkapkan ciri-ciri hukum yang tidak netral ini dan bagaimana hukum tersebut 'dioperasikan', diharapkan dapat ditemukan saran-saran untuk mencapai perubahan dan perbaikan.

Penutup

Melalui pendekatan ini kita menyadarkan orang bahwa perempuan atau istri secara normatif membunuh suami. tidak bisa disalahkan. Berdasarkan pengalaman mereka. mereka mengalami viktimisasi, terjadi dominasi dalam keluarga. Jadi tidak tepat penghukumannya dengan menggunakan hukuman yang sama untuk setiap kasus pembunuhan (KUHP). Harus ada alternatif penyelesaian masalah, bisa dalam bentuk penghukuman yang berbeda. Penulis berempati, tapi bukan berarti juga mereka tidak di 'hukum', jadi yang diperlukan adalah bentuk penghukuman yang berbeda disesuaikan dengan konteksnya, dimana mereka adalah korban KDRT, seperti rehabilitasi atau menjadikannya sebagai pekerja sosial.

Sementara dalam mengkaji penghukuman yang diberikan pada ke 4 Informan, UU PKDRT, dalam satu sisi sudah sangat membantu untuk kepentingan perempuan, khususnya dalam kasus informan III. **Tetapi** ini savangnya UU PKDRT mengakomodir kepentingan perempuan, atau belum sensitif gender. Contohnya: Kasus informan III, yang menikah secara siri, tidak diakui dalam catatan sipil, walaupun secara agama dianggap syah. Dan pada akhirnya tidak dapat menggunakan UU PKDRT, karena UU tersebut hanya berlaku pada pasangan yang menikah secara agama, dan dicatat pada catatan sipil. Sementara informan II dan IV, karena tidak dianggap atau tidak dimasukan dalam katagori vang perlu menggunakan UU KDRT, walaupun dalam lingkup rumah tangga atau keluarga, digunakan KUHP.

Vinita Susanti`

Untuk kepentingan pembelaan terhadap istri yang dituduh 'membunuh' suami, diharapkan adanya lawyer yang paham dengan masalah perempuan untuk membela berdasarkan masalah perempuan tersebut.

Untuk mengurangi terjadinya viktimisasi dalam keluarga, atau lingkungan keluar dari kekerasan dialaminya tanpa teriadinva vang pembunuhan, diharapkan adanya penguatan terhadap korban, dimana perempuan diberdayakan, memposisikan diri dalam menjalankan peran sebagai istri yang menjadi mitra bagi suaminya, sebagai pencegahan. Mensosialisasikan lembaga bantuan hukum atau lembaga swadaya masvarakat vang memperhatikan kepentingan perempuan, untuk membantu menyelesaikan permasalah yang ada dalam keluarga.

Implikasi

Seperti kita ketahui bersama bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan artikulasi dari kode dasar moral masyarakat kita. Dengan demikian, perilaku menghukum adalah ekspresi dari pemahaman moral kita tentang apa yang benar dan apa yang salah. Moral yang memandu hukum pidana juga memberikan fungsi normatif dari hukum.

Dalam upaya pengendalian kejahatan, Sistem Peradilan Pidana sesungguhnya juga dipengaruhi oleh tekanan normatif. Mekanisme normatif semacam bekerja melalui sistem peradilan resmi dapat menunjukkan masyarakat bahwa seorang pelanggar aturan telah bertindak tidak sesuai dengan norma-norma hukum; dan oleh karenanya harus dihukum terlepas dari alasan ia melakukan pelanggaran tersebut. Alasan pelanggaran tersebut hanya akan digunakan sebagai dasar menjatuhkan berat ringannya. Alasan tersebut dipertimbangkan hanya sebagai dasar menjatuhan hukuman, ringan hingga berat. Perilakunya sendiri tidak dapat mengindari konsekuensi hukuman (Sokoloff, 2005).

DAFTAR PUSTAKA

Miler, Susan L., "Arrest Policies for Domestic Violence and Their Implication for Baterred", dalam It is a Crime, Women and Justice, Roslyn Muraskin, Long Island University, Upper Sadle River, New Jersey. 2000.

Ratna Batara Munti. S.Ag., "Perempuan Dalam Perspektif Tradisi Islam dari Timur Tengah Hingga Indonesia", Jurnal Perempuan, No. 3, Mei/Juni 1999.

Saptari, Ratna., Brigitte Holzner., "Perempuan Kerja Dan Perubahan Sosial", Sebuah Pengantar Studi Perempuan, Jakarta: Kalyanamutra, 1997.

Susanti, Vinita, "Pembunuhan Oleh Perempuan

Dalam Konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)" (Studi Terhadap Empat Terpidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bandung, 2015, Disertasi, Departemen Sosiologi, FISIP UI, vinitasusanti@yahoo.com

Wolfgang, M.E "Victim precipitated criminal homicide", Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science, 48(1), 1957. J., Sokoloff, N. I. Dupont, "Domestic Violence at

J., Sokoloff, N. I. Dupont, "Domestic Violence at the Intersections of Race, Class, and Gender Challenges and Contributions to Understanding Violence Against Marginalized Women i n Diverse Communities", Violence Against Women, 11(1), 2005.